

**PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010**

**(Studi Implementasi Azas Kebebasan Berkontrak Di Balai Penelitian
Tanaman Tembakau Dan Serat Malang)**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**Reza Putra Mahardika
0910110217**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010**

**(Studi Implementasi Azas Kebebasan Berkontrak Di Balai Penelitian
Tanaman Tembakau Dan Serat Malang)**

Reza Putra Mahardika

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang
Email: Reza_rockabilly@yahoo.com

ABSTRAK

Asas kebebasan berkontrak itu dapat diterapkan di dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa, meskipun penerapannya tidak secara mutlak, karena pada dasarnya asas kebebasan berkontrak itu sendiri tidak ada yang bersifat mutlak atau absolut. Pembatasan asas kebebasan berkontrak membatasi terhadap hal-hal yang diistilahkan menyangkut cacat dalam kehendak, seperti: kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Asas kebebasan berkontrak mengakomodir asas kesetaraan atau asas keseimbangan di antara para pihak yang mengikatkan diri dalam pengadaan barang/jasa, yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa dengan dilandasi oleh itikad baik, rasa saling percaya dan jujur, tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak yaitu antara Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak penyedia barang/jasa masing-masing derajat kedudukan yang sama bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: perjanjian, pengadaan barang dan jasa, asas kebebasan berkontrak

PROCUREMENT AGREEMENT / SERVICES UNDER GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 54 OF 2010 PRESIDENTIAL
(The principle of freedom of contract Implementation Study In Crops Research
Institute for Tobacco and Fibre Malang)
Reza Putra Mahardika
Faculty of Law, Universitas Brawijaya Malang
Email: Reza_rockabilly@yahoo.com

ABSTRACT

The principle of freedom of contract that can be applied in the implementation of the agreements of goods / services, although its application secaar not absolute, because it is basically the principle of freedom of contract itself no absolute or absolute. Restrictions on freedom of contract principle limit to the things that are termed concerning defects in the will, such as mistake, duress, fraud, and abuse of state. The principle of freedom of contract to accommodate the equality principle or the principle of balance between the parties that entered into the procurement of goods / services, ie the users of goods / services and the provider of goods / services based on good faith, mutual trust and honest, without the benefit of each feature between the parties that the Committing Officer and the provider of goods / services each degree the same position for both parties.

Keywords: *agreement, the procurement of goods and services, the principle of freedom of contract.*

PENDAHULUAN

Dalam membangun hubungan kerja guna menjaga segala resiko yang bakal muncul harus dipersiapkan perjanjian kerja berupa kontrak yang dapat menjamin kepastian hukum dan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak dalam kontrak yang disepakati, dan kemanfaatannya dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut. Oleh sebab itu berbagai hal yang menyangkut tentang Hukum Kontrak harus dapat dipahami secara luas dan benar, agar tidak terjebak pada pemahaman keliru dalam membuat kontrak yang berisi perjanjian-perjanjian dan mengikat secara hukum pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Banyak sengketa perdata yang muncul di Pengadilan selain terjadi wanprestasi karena salah satu pihak yang terkait dalam kontrak tidak memenuhi prestasinya, tetapi tidak sedikit sengketa yang muncul disebabkan kurang dipahaminya atau salah menafsirkan (Interpretasi) isi kontrak tersebut oleh salah satu pihak atau mereka yang terlibat dalam kontrak yang dipersengketakan tersebut. Oleh karenanya sangat diperlukan memahami pengertian kontrak, norma-norma dan teori serta asas-asas hukum kontrak secara utuh.

Istilah kontak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian Perjanjian atau Kontrak diatur dalam pasal 1313 KUH perdata, yaitu yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu:

a. Kesepakatan atau persetujuan Para Pihak ;

Sepakat yang dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang

diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

b. Kecakapan Para Pihak dalam membuat suatu Perjanjian ;

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksudkan cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah.

c. Suatu hal tertentu ;

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan.

d. Suatu causa atau sebab yang halal ;

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Dengan demikian apabila dalam pembuatan perjanjian, salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut belum bisa dikatakan sah, syarat-syarat tersebut pun berlaku dalam pembuatan suatu kontrak. Dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak dikenal salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapa pun dan untuk hal apapun. Pasal 1338 ayat 1 memberikan dasar bagi para pihak akan adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti menghalalkan bagi para pihak untuk mengingkari kontrak yang telah terlebih dahulu terjadi, maksudnya adalah para pihak dapat bebas mengadakan kontrak berdasarkan yang diperlukan.

Subekti¹ memberikan pemahaman mengenai Perjanjian atau Kontrak adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu memunculkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Salim H.S² menyebutkan unsur-unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan hukum,
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang,

¹ Subekti, Hukum Perjanjian, 1990, Jakarta: PT. Intermasa, hal 1.

² Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. 2011. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 25.

3. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan,
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih,
5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain,
6. Kehendak ditujukan untuk untuk menimbulkan akibat hukum,
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik,
8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, dan perjanjian adalah sumber perikatan (disamping sumber-sumber lainnya). Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Sedangkan pengertian kontrak, lebih sempit karena umumnya hanya ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang disebut dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.

Hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Akibat hukum dimaksud, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.

Dengan demikian, dapat dikemukakan unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak konstruksi, yaitu:

1. adanya subjek, yaitu: pengguna jasa dan penyedia jasa;
2. adanya objek, yaitu konstruksi;
3. adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Dalam hal si pemberi tugas (Pengguna Jasa) itu adalah pemerintah, maka perjanjiannya dituangkan dalam bentuk “perjanjian standar,” dan syarat-syarat perjanjiannya ditentukan berdasarkan atas syarat umum dari perjanjian pemborongan (*algemene Voorwaarden* atau *standaard Voorwaarden*). Sehingga dalam prakteknya pada pembuatan kontrak kerja pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum dibuat dengan menggunakan “standar kontrak.”

Keadaan seperti ini memunculkan posisi ketidaksetaraan antara pihak yang berkontraktual, yaitu dengan menempatkan posisi penyedia barang dan jasa bawah posisi penggunaan jasa dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan yaitu: “Pengguna dan Penyedia barang/jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak.” Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa kontrak kerja yang dibuat dan ditetapkan tersebut memberi ruang pada adanya asas kebebasan berkontrak.

Hal tersebut begitu menarik untuk diteliti sehingga dalam skripsi ini akan dibahas tentang **“PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54**

TAHUN 2010 (Studi Implementasi Azas Kebebasan Berkontrak Di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang)”

MASALAH

1. Bagaimana penerapan azas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang.
2. Apakah terdapat kesetaraan antara pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam perjanjian pengadaan barang/jasa.

METODE

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dianalisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, dikatakan penelitian hukum empiris karena dilakukan di instansi tertentu³ yaitu di Di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang. Penelitian tersebut dilakukan untuk memberi jawaban atas permasalahan mengenai penerapan azas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian pemerintah pengadaan barang./jasa serta prinsip kesetaraan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemerintah barang/jasa.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlaku hukum positif di masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologi digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapan

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hal 12.

dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor tempat melakukan kegiatan penelitian ini adalah : Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat yang beralamat di Jl. Raya Karang Ploso, Kotak Pos 199, Malang, Jawa Timur.

B. Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Prinsip bahwa orang terikat pada persetujuan-persetujuan yang dibuatnya mengasumsikan adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis dan hal ini mengimplikasikan pula pada prinsip kebebasan berkontrak.⁴ Kebebasan berkontrak sangat penting, baik bagi individu untuk mengembangkan diri dari dalam kehidupan pribadi dan didalam lalu lintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi masyarakat sebagai satu kesatuan, sehingga banyak yang menganggap hal-hal tersebut dianggap sebagai sesuatu hak dasar.

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi

⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Manusia Modern* , Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 98.

serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum ataupun kesusilaan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut.⁵

1. Harus memenuhi syarat sebagai kontrak.
2. Tidak dilarang oleh Undang-undang.
3. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
4. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, antara lain terdapat dalam rumusan pasal-pasal 1329, 1332 dan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1329 berbunyi: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Pasal 1332 berbunyi: “Hanya barang-barang yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

Pasal 1338 ayat (1) berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*. 2001. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dari norma-norma serta prinsip-prinsip asas kebebasan berkontrak apabila dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintahan. Peraturan Presiden yang berlaku saat ini cukup memberi ruang pada adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana Pasal 1 ayat (22) yang berbunyi: “Kontrak Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Barang/jasa dan penyedia Barang/jasa dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa.” Dokumen yang dimaksudkan adalah merupakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa.

C. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Balitas Malang

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen di Balitas Malang.⁶

Setelah tahap-tahap dalam pelelangan dilalui, serta proses atau prosedur pelelangan selesai sebagaimana mestinya, maka proses selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertindak sebagai *Bouwheer* (istilah lainnya Pemimpin Proyek), dijelaskan oleh beliau bahwa dalam pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa di Balitas Malang adalah sebagai berikut.⁷

1. Untuk pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa bisa langsung dibuat oleh pihak PPK, dan dari draf kontrak yang dibuat oleh pihak PPK

⁶ Hasil Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada bulan Maret 2013

⁷ Ibid

tersebut disampaikan kepada pihak penyedia barang/jasa untuk dipelajari pasal demi pasal draf kontrak tersebut oleh pihak penyedia barang/jasa.

2. Draft kontrak tersebut sudah baku dan standar. Pembuatannya berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dan pengacu pada contoh kontrak-kontrak kerja yang dibuat kementerian terkait.
3. Pihak PPK terkadang juga menawarkan kepada pihak penyedia barang/jasa membuat kontrak. Draft kontrak yang dibuat oleh pihak penyedia barang/jasa disampaikan kepada PPK untuk dipelajari oleh pihak PPK. Namun demikian pada kenyataannya seringkali pihak penyedia barang/jasa menyerahkan untuk pembuatan kontrak kepada pihak PPK.
4. Setelah draft kontak tersedia masing-masing pihak mempelajari pasal demi pasal dari draft kontrak tersebut. Kemudian mengusulkan pendapatnya masing-masing, untuk mengurangi atau menambahkan pasal atau ayat, menghapus/menghilangkan pasal atau ayat, menerima atau menolak pasal atau ayat dari draft kontrak tersebut.
5. Setelah melalui pembahasan-pembahasan oleh kedua belah pihak dan terjadi kata sepakat, maka ditandatangani kontrak tersebut.
6. Namun dalam kenyataannya sebagaimana yang disampaikan oleh PPK (*Bouwheer*) bahwa dalam pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa selama tahun anggaran, tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah begitu kontrak dibuat oleh pihak PPK langsung saja ditandatangani oleh penyedia barang/jasa, demikian juga apabila kontrak kerja dibuat oleh pihak penyedia barang/jasa, langsung saja ditandatangani oleh PPK.

Hal tersebut terjadi karena sudah ada saling percaya di antara kedua belah pihak, yaitu pihak PPK dan pihak penyedia barang/jasa, karena sama-sama menganggap bahwa masing-masing pihak sudah berpengalaman.

7. Selama ini dalam hal pelaksanaan kontak penyedia barang/jasa dari tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 tidak ditemui adanya permasalahan yang rumit, walaupun ada masalah semua dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat disertai dengan itikad baik dari kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam pandangan peneliti, isi kontrak yang dibuat belum sepenuhnya menerapkan kaidah-kaidah pembuatan kontrak sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seperti yang termuat dalam Pasal 29 peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010. Isi kontrak memuat yaitu:

1. Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat
 - b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
 - c. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian;
 - d. Nilai dan harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
 - e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

- f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
 - g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
 - h. Ketentuan mengenai cedera janji dan sanksi dalam hal pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
 - j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa;
 - k. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - l. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
 - m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
 - n. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan-perundang-undangan Republik Indonesia.
 3. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.
 4. Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni.

5. Perjanjian atau kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat dirubah dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat dirubah dalam bentuk valuta asing.

D. Asas keseimbangan atau Kesetaraan Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Balittas Malang

Dalam proses pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang terjadi di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang, para pihak yang terlibat dalam kontrak seperti Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak penyedia barang/jasa memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk membuat draf kontrak, kemudian masing-masing pihak mempelajari draf kontrak yang disodorkan.⁸ Dari klausula-klausula yang termuat dalam draf kontrak tersebut para pihak dapat mengajukan usul-usul dan saran-sarannya, menambahkan ataupun mengurangi serta menerima atau menolak klausula yang terdapat dalam draf kontrak tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Malang sudah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa, serta pembentukan draf kontrak pengadaan barang/jasa berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan mengacu pada contoh kontrak yang dibuat oleh kementerian terkait. Selain itu para pihak pengada barang/jasa membuat kesepakatan bersama mengenai isi kontrak termasuk hak dan kewajiban serta sanksi untuk dilaksanakan sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

⁸ Hasil wawancara dengan PPK pada April 2013

Dalam hal prinsip kesetaraan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemerintah barang/jasa sudah terdapat kesetaraan antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan serta diterapkan oleh para pihak.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa di Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Malang sudah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa, serta pembentukan draf kontrak pengadaan barang/jasa berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan mengacu pada contoh kontrak yang dibuat oleh kementerian terkait. Selain itu para pihak pengada barang/jasa membuat kesepakatan bersama mengenai isi kontrak termasuk hak dan kewajiban serta sanksi untuk dilaksanakan sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Dalam hal prinsip kesetaraan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemerintah barang/jasa sudah terdapat kesetaraan antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan serta diterapkan oleh para pihak.

B. Saran

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memang sangat diperlukan peran serta dari para pihak dalam hal ini pengguna dan penyedia barang/jasa untuk menentukan dan menyepakati isi dari perjanjian/kontrak yang dibuat mulai dari hak dan kewajiban masing-masing pihak juga sanksi untuk mengantisipasi jika dalam pelaksanaannya ada pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. Selain itu seharusnya walaupun para pihak sering melakukan kerjasama dalam hal pengadaan barang/jasa, sebaiknya tetap memeriksa dan mempelajari isi dari kontrak/perjanjian tersebut. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan salah satu pihak yang bertujuan menguntungkan dirinya sendiri dan berakibat ada pihak yang merasa dirugikan atas keuntungan pihak lain tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Johannes Ibrahim dan Lindawaty, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Manusia Modern* , Bandung: PT. Refika Aditama.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Jakarta, UI Press.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1990, Jakarta: PT. Intermedia.